



**PUTUSAN**  
Nomor 496/Pid.Sus/2023/PN Tjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gilang Eddy Saputra Bin Eddy Hasun
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 5 November 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan H. Agus Salim H. Sukawangi LK 3 RT/RW  
008/- Kel. Kaliawi Kec. Tanjung Karang Pusat,  
Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Gilang Eddy Saputra Bin Eddy Hasun ditangkap berdasarkan :

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/77/III/2023/Narkoba tanggal 31 Maret 2023 sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 03 April 2023;
2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP. Kap/77.a/III/2023/Narkoba tanggal 03 April 2023 sejak tanggal 03 April 2023 sampai dengan tanggal 06 April 2023;

Terdakwa Gilang Eddy Saputra Bin Eddy Hasun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 496/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 11 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 496/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 11 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GILANG EDDY SAPUTRA Bin EDDY HASUN bersalah telah melakukan Tanpa Hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GILANG EDDY SAPUTRA Bin EDDY HASUN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran kecil yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1044 gram.
  - 1 (satu) buah hp android.
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### Dakwaan

#### Kesatu

Bahwa ia Terdakwa GILANG EDDY SAPUTRA Bin EDDY HASUN, pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira jam 20.00 wib atau setidaknya dalam bulan Maret 2023 bertempat di Jl. Chairil Anwar Gg Mira Kel. Durian Payung Kec.Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, sekira jam 20.00 wib Terdakwa bertemu saksi MUHAMMAD ANHAR Alias SONTROT Bin MARYADI di Padjajaran Kel.Jagabaya II Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana Terdakwa baru membayarkan senilai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi MUHAMMAD ANHAR Alias SONTROT Bin MARYADI menyerahkan 1 (satu) plastic klip berisikan kristal putih seberat 1 (satu) gram, kemudian setelah 1 (satu) plastic klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram tersebut berada pada penguasaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) plastic klip berisikan kristal warna putih seberat 1 (satu) gram di dalam kantung celana sebelah kanan, kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira jam 16.00 wib 1 (satu) plastic klip berisikan kristal warna putih seberat 1 (satu) gram tersebut Terdakwa pecah menjadi 4 (empat) plastic klip berisikan kristal warna putih yang mana pada waktu itu sudah terjual sebanyak 2 (dua) plastik klip berisikan kristal warna putih, kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira jam

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 wib Sdr.ANDRE (DPO) menghubungi Terdakwa untuk membeli sabu,kemudian pada saat Terdakwa akan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut,datang beberapa laki-laki dari pihak kepolisian mengamankan Terdakwa dan dilakukan pengeledahan di temukan 2 (dua) plastic bening berisikan kristal warna putih yang masing-masing 1 (satu) plastic klip bening berisikan kristal warna putih ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet warna coklat dikantong celana Terdakwa sebelah kanan,sedangkan 1 (satu) buah palstik klip bening berisikan kristal warna putih ditemukan awalnya berada digenggaman tangan Terdakwa sebelah kanan,kemudian pada saat pihak kepolisian menangkap Terdakwa,Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) buah plastic klip bening kristal warna putih tersebut tepat dibawah kaki Terdakwa,atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa kepolresta bandar lampung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan melalui laboratorium terhadap barang bukti 2 (dua) buah plastic bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,1044 (nol koma satu nol empat empat) gram, sesuai dengan Hasil Pengujian Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia atas nama Terdakwa GILANG EDDY SAPUTRA Bin EDDY HASUN No. PL67ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 14 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan sebagai berikut:

- Kesimpulan : setelah dilakukan pengujian melalui laboratorium dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : (+) Positif Metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa GILANG EDDY SAPUTRA Bin EDDY HASUN, pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira jam 20.00 wib atau setidaknya dalam bulan Maret 2023 bertempat di Jl. Chairil Anwar Gg Mira Kel. Durian Payung Kec.Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang,, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, sekira jam 20.00 wib Terdakwa bertemu saksi MUHAMMAD ANHAR Alias SONTROT Bin MARYADI di Padjajaran Kel. Jagabaya II Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana Terdakwa baru membayarkan senilai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi MUHAMMAD ANHAR Alias SONTROT Bin MARYADI menyerahkan 1 (satu) plastic klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram, kemudian setelah 1 (satu) plastic klip berisikan kristal putih seberat 1 (satu) gram tersebut berada pada penguasaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) plastic klip berisikan kristal warna putih seberat 1 (satu) gram di dalam kantung celana sebelah kanan, kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira jam 16.00 wib 1 (satu) plastic klip berisikan kristal warna putih seberat 1 (satu) gram tersebut Terdakwa pecah menjadi 4 (empat) plastic klip berisikan kristal warna putih yang mana pada waktu itu sudah terjual sebanyak 2 (dua) plastic klip berisikan kristal warna putih, kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira jam 20.00 wib Sdr. ANDRE (DPO) menghubungi Terdakwa untuk membeli sabu, kemudian pada saat Terdakwa akan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut, datang beberapa laki-laki dari pihak kepolisian mengamankan Terdakwa dan dilakukan pengeledahan di temukan 2 (dua) plastic bening berisikan kristal warna putih yang masing-masing 1 (satu) plastic klip bening berisikan kristal warna putih ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet warna coklat dikantong celana Terdakwa sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan kristal warna putih ditemukan awalnya berada digenggaman tangan Terdakwa sebelah kanan, kemudian pada saat pihak kepolisian menangkap Terdakwa, Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) buah plastic klip bening kristal warna putih tersebut tepat dibawah kaki Terdakwa, atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Bandar Lampung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan melalui laboratorium terhadap barang bukti 2 (dua) buah plastic bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,1044 (nol koma satu nol empat empat) gram, sesuai dengan Hasil Pengujian Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia atas nama Terdakwa GILANG EDDY SAPUTRA Bin EDDY HASUN No. PL67ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 14 April

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan sebagai berikut:

- Kesimpulan : setelah dilakukan pengujian melalui laboratorium dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : (+) Positif Metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yonny Rizkodiansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Jln. Chairil Anwar Gang Mira Kel. Durian Payung Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan kerja saksi yang bernama saksi Satria Andika serta rekan kerja lainnya;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastic klip berisikan sabu-sabu digenggaman tangan sebelah kanan , 1 (satu) plastic klip berisikan sabu-sabu ditemukan di dalam dompet warna coklat milik Terdakwa dan 1 (satu) unit hand phone android digenggaman tangan sebelah kiri;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) buah plastik klip berisikan kristal warna putih rancananya akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dari saksi Muhammad Anhar Alias Sontrot seharga Rp950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika tersebut jenis sabu dari saksi Muhammad Anhar Alias Sontrot yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Padjajaran Kel. Jagabaya II Kec. Way Halim, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) gram dan oleh Terdakwa dipecah menjadi 4 (empat) plastic klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu,

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terjual 2 (dua) plastic klip dan tersisa 2 (dua) plastic klip berisikan sabu-sabu;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB saksi bersama reka-rekan saksi sedang melaksanakan tugas sebagai anggota Kepolisian Polresta Bandar Lampung dan saat itu saksi bersama rekan saksi yang bernama saksi Satria Andika mendapat informasi dari masyarakat melalui telpon selular bahwa di Jln. Chairil Anwar Gang Mira Kel. Durian Payung Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung ada transaksi narkoba jenis Sabu-sabu, berdasarkan informasi tersebut saksi bersama rekan kerja langsung menuju alamat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, sesampainya di sana yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib saksi bersama rekan kerja tiba di tempat yang dicurigai tersebut dan saksi melihat seseorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan di tempat yang disampaikan oleh informasi dari masyarakat yang sepiintas mirip dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh informasi dari masyarakat dan saat itu juga saksi bersama rekan kerja saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan yang bernama GILANG EDDY SAPUTRA Bin EDDY HASUN yaitu Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut saksi bersama rekan kerja saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan ke Satuan Narkoba Polresta Bandar Lampung guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

2. Saksi Satria Andika Bin Nazuardi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Jln. Chairil Anwar Gang Mira Kel. Durian Payung Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan kerja saksi yang bernama saksi Yonny Rizkodiansyah serta rekan kerja lainnya;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastic klip berisikan sabu-sabu digenggaman

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan sebelah kanan, 1 (satu) plastic klip berisikan sabu-sabu ditemukan di dalam dompet warna coklat milik Terdakwa dan 1 (satu) unit hand phone android digenggam tangan sebelah kiri;

- Bahwa barang bukti 2 (dua) buah plastic klip berisikan kristal warna putih rancananya akan dijual kembali oleh Terdakwa;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dari saksi Muhammad Anhar Alias Sontrot seharga Rp950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika tersebut jenis sabu dari saksi Muhammad Anhar Alias Sontrot yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Padjajaran Kel. Jagabaya II Kec. Way Halim, Kota Bandar Lampung;

- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) gram dan oleh Terdakwa dipecah menjadi 4 (empat) plastic klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu, sudah terjual 2 (dua) plastic klip dan tersisa 2 (dua) plastic klip berisikan sabu-sabu;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB saksi bersama rekan-rekan saksi sedang melaksanakan tugas sebagai anggota Kepolisian Polresta Bandar Lampung dan saat itu saksi bersama rekan saksi yang bernama saksi Satria Andika mendapat informasi dari masyarakat melalui telpon selular bahwa di Jln. Chairil Anwar Gang Mira Kel. Durian Payung Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung ada transaksi narkotika jenis Sabu-sabu, berdasarkan informasi tersebut saksi bersama rekan kerja langsung menuju alamat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, sesampainya di sana yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib saksi bersama rekan kerja tiba di tempat yang dicurigai tersebut dan saksi melihat seseorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan di tempat yang disampaikan oleh informasi dari masyarakat yang sepiintas mirip dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh informasi dari masyarakat dan saat itu juga saksi bersama rekan kerja saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan yang bernama GILANG EDDY SAPUTRA Bin EDDY HASUN yaitu Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut saksi bersama rekan kerja saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan ke Satuan Narkoba Polresta Bandar Lampung guna penyidikan lebih lanjut.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

3. Saksi Muhammad Anhar Alias Sontrot Bin Maryadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Padjajaran Kel. Jagabaya II Kec. Way alim, Kota Bandar Lampung Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada saksi;
- Bahwa saksi menjual narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan baru dibayar oleh Terdakwa senilai Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah, sedangkan sisanya senilai Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) akan dibayarkan oleh Terdakwa jika narkotika jenis sabu tersebut habis laku terjual;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menelpon saksi untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut sejumlah 1 (satu) gram, kemudian saksi menyanggupi lalu saksi dan Terdakwa bertemu di Jl. Pedjajaran Kel. Jagabaya II Kel. Way Halim Bandar Lampung, kemudan Terdakwa memberikan uang sebilai Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan saksi menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisikan kristal putih seberat 1 (satu) gram kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Koko;
- Bahwa saksi membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Koko seberat 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang baru saksi bayar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB di depan rumah dijalan Chairil Anwar Gang Mira Kel. Durian Payung Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung.

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa berupa 2 (dua) plastik klip bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah handphone android dan 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- Bahwa terhadap barang yang ditemukan dari Terdakwa berupa 2 (dua) plastik klip bening berisikan kristal warna putih ditemukan masing-masing 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet warna coklat dikantong celana Terdakwa sebelah kanan sedangkan 1 (satu) plastik klip bening berisikan Kristal warna putih lainnya awalnya berada digenggaman tangan Terdakwa sebelah kanan kemudian pada saat pihak kepolisian akan menangkap Terdakwa terhadap 1 (satu) plastik klip bening berisikan Kristal warna putih yang berada digenggaman tangan Terdakwa tersebut Terdakwa jatuhkan tepat dibawah kaki Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah handphone android milik Terdakwa pegang dengan tangan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip bening berisikan Kristal warna putih tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali, namun sebelum terjual tersangka sudah terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Plastik klip bening berisikan Kristal warna putih tersebut didapat Terdakwa dari saksi Muhammad Anhar Alias Sontrot;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saksi Muhammad Anhar Alias Sontrot sebanyak 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal putih seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu dari saksi Muhammad Anhar Alias Sontrot pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Padjajaran Kel. Jagabaya II Kec. Way Halim, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saksi Muhammad Anhar Alias Sontrot dengan harga Rp950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan baru Terdakwa bayarkan kepada saksi Muhammad Anhar Alias Sontrot senilai Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa sendiri sedangkan sisanya senilai Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) akan Terdakwa bayarkan jika narkoba jenis sabu tersebut habis laku terjual;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2023/PN Tjk



- Bahwa 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal putih seberat 1 gram dari saksi Muhammad Anhar Alias Sontrot kemudian Terdakwa pecah menjadi 4 (empat) plastik klip berisikan Kristal putih dan sudah terjual sebanyak 2 (dua) plastik klip bening berisikan Kristal warna putih, sedangkan sisanya masih belum laku terjual;
- Bahwa jika narkoba jenis sabu tersebut habis laku terjual maka Terdakwa akan mendapat keuntungan menggunakan sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu untuk dijual kembali tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran kecil yang berisikan kristal warna putih;
- 1 (satu) buah hp android;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Surat Izin Penyitaan Nomor 300/PenPid-SITA/2023/PN Tjk tanggal 17 April 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB di depan rumah di jalan Chairil Anwar Gang Mira Kel. Durian Payung Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Yonny Rizkodiansyah dan saksi Satria Andika beserta Anggota kepolisian lainnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan pada Terdakwa berupa 2 (dua) plastik klip bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah handphone android dan 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- Bahwa terhadap barang yang ditemukan dari Terdakwa berupa 2 (dua) plastik klip bening berisikan kristal warna putih ditemukan masing-masing 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet warna coklat dikantong celana Terdakwa sebelah kanan sedangkan 1 (satu) plastik klip bening berisikan Kristal warna putih lainnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya berada digenggaman tangan Terdakwa sebelah kanan kemudian pada saat pihak kepolisian akan menangkap Terdakwa terhadap 1 (satu) plastik klip bening berisikan Kristal warna putih yang berada digenggaman tangan Terdakwa tersebut Terdakwa jatuhkan tepat dibawah kaki Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah handphone android milik Terdakwa pegang dengan tangan sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip bening berisikan Kristal warna putih tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali, namun sebelum terjual tersangka sudah terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Plastik klip bening berisikan Kristal warna putih tersebut didapat Terdakwa dari saksi Muhammad Anhar Alias Sontrot;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saksi Muhammad Anhar Alias Sontrot sebanyak 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal putih seberat 1 (satu) gram;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu dari saksi Muhammad Anhar Alias Sontrot pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Padjajaran Kel. Jagabaya II Kec. Way Halim, Kota Bandar Lampung;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saksi Muhammad Anhar Alias Sontrot dengan harga Rp950.000-, (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan baru Terdakwa bayarkan kepada saksi Muhammad Anhar Alias Sontrot senilai Rp200.000-, (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa sendiri sedangkan sisanya senilai Rp750.000-, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) akan Terdakwa bayarkan jika narkoba jenis sabu tersebut habis laku terjual;

- Bahwa 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal putih seberat 1 gram dari saksi Muhammad Anhar Alias Sontrot kemudian Terdakwa pecah menjadi 4 (empat) plastik klip berisikan Kristal putih dan sudah terjual sebanyak 2 (dua) plastik klip bening berisikan Kristal warna putih, sedangkan sisanya masih belum laku terjual;

- Bahwa jika narkoba jenis sabu tersebut habis laku terjual maka Terdakwa akan mendapat keuntungan menggunakan sabu secara gratis;

- Bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 430 K/Pid.Sus/2018 yang memuat kaidah hukum “Apabila penuntut umum mengajukan dakwaan alternatif, maka *judex factie* harus mempertimbangkan unsur-unsur delik alternatif pertama terlebih dahulu, dan apabila ternyata salah satu unsur delik tidak terpenuhi atau terbukti, barulah kemudian *judex factie* mempertimbangkan unsur-unsur delik dalam dakwaan alternatif kedua, guna tertib hukum. Untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak-anak (usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun/ vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Gilang Eddy Saputra Bin Eddy Hasun, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-





undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, secara audio visual, keadaan fisik dan jasmani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

- Ad. 2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah terdiri dari elemen unsur yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan elemen unsur mana yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan tetapi dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnotis, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Menimbang, bahwa sebelum menentukan suatu perbuatan itu dikategorikan sebagai perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum*, maka Majelis Hakim akan menyampaikan ketentuan perizinan menurut Undang-Undang RI (UU RI) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa ketentuan tentang perizinan dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meliputi:

1. Izin Khusus dan Surat Persetujuan Impor Narkotika;

Perihal izin khusus dan surat persetujuan impor, bahwa Menteri memberi izin 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai importir. Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat memberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara yang memiliki izin sebagai importir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan impor Narkotika. Importir harus memiliki Surat Persetujuan Impor dari Menteri untuk setiap kali melakukan impor Narkotika. Surat Persetujuan Impor Narkotika diberikan berdasarkan hasil audit Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap rencana kebutuhan dan realisasi produksi dan/atau penggunaan Narkotika. Surat Persetujuan Impor Narkotika Golongan I dalam jumlah sangat terbatas hanya dapat diberikan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Surat Persetujuan Impor tersebut disampaikan kepada pemerintah negara pengekspor. Pelaksanaan impor Narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengekspor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengekspor.

2. Izin Khusus dan Surat Persetujuan Ekspor Narkotika;

Bahwa Menteri memberikan izin kepada 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ekspor narkotika. Dalam keadaan tertentu Menteri dapat memberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara yang memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ekspor narkotika. Ekspor narkotika harus memiliki Surat Persetujuan Ekspor dari Menteri untuk setiap kali melakukan ekspor narkotika. Untuk memperoleh Surat Persetujuan Ekspor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika tersebut pemohon harus melampirkan surat persetujuan dari negara pengimpor. Pelaksanaan ekspor narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengimpor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara pengimpor.

### 3. Izin Produksi Narkotika;

Dalam hal produksi narkotika, Menteri memberikan izin khusus untuk memproduksi narkotika kepada Industri Farmasi tertentu yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Menteri melakukan pengendalian terhadap produksi narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan narkotika. Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan pengawasan terhadap bahan baku, proses produksi, dan hasil akhir dari produksi narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan narkotika. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin dan pengendalian tersebut diatur dengan Peraturan Menteri. Sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur dengan Peraturan Kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

### 4. Izin untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan Teknologi;

Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan produksi dan/atau penggunaan dalam produksi dengan jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diatur dengan Peraturan Menteri. Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan penggunaan narkotika diatur dengan Peraturan Menteri.

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2023/PN Tjk



5. Izin Edar Narkotika;

Tahap selanjutnya yang paling urgen dan krusial adalah tahap peredaran narkotika. Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan peredaran narkotika dalam bentuk obat jadi diatur dengan Peraturan Menteri. Untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, narkotika dalam bentuk obat jadi harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran narkotika dalam bentuk obat jadi diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Narkotika Golongan II dan Golongan III yang berupa bahan baku, baik alami maupun sintetis, yang digunakan untuk produksi obat diatur dengan Peraturan Menteri dan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

6. Izin Khusus Penyaluran Narkotika;

Kegiatan pada tahap selanjutnya adalah tahap penyaluran narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tersebut wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri. Industri farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, dan rumah sakit. Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga ilmu pengetahuan. Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan pemerintah tertentu. Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar



farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB di depan rumah di jalan Chairil Anwar Gang Mira Kel. Durian Payung Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Yonny Rizkodiansyah dan saksi Satria Andika beserta Anggota kepolisian lainnya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa berupa 2 (dua) plastik klip bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah handphone android dan 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Menimbang, bahwa terhadap barang yang ditemukan dari Terdakwa berupa 2 (dua) plastik klip bening berisikan kristal warna putih ditemukan masing-masing 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet warna coklat dikantong celana Terdakwa sebelah kanan sedangkan 1 (satu) plastik klip bening berisikan Kristal warna putih lainnya awalnya berada digenggaman tangan Terdakwa sebelah kanan kemudian pada saat pihak kepolisian akan menangkap Terdakwa terhadap 1 (satu) plastik klip bening berisikan Kristal warna putih yang berada digenggaman tangan Terdakwa tersebut Terdakwa jatuhkan tepat dibawah kaki Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah handphone android milik Terdakwa pegang dengan tangan sebelah kiri Terdakwa dan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip bening berisikan Kristal warna putih tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali, namun sebelum terjual tersangka sudah terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Plastik klip bening berisikan Kristal warna putih tersebut didapat Terdakwa dari saksi Muhammad Anhar Alias Sontrot dan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saksi Muhammad Anhar Alias Sontrot sebanyak 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal putih seberat 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu dari saksi Muhammad Anhar Alias Sontrot pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Padjajaran Kel. Jagabaya II Kec. Way Halim, Kota Bandar Lampung dengan harga Rp950.000-, (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan baru Terdakwa bayarkan





kepada saksi Muhammad Anhar Alias Sontrot senilai Rp200.000-, (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa sendiri sedangkan sisanya senilai Rp750.000-, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) akan Terdakwa bayarkan jika narkoba jenis sabu tersebut habis laku terjual, lalu 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal putih seberat 1 gram dari saksi Muhammad Anhar Alias Sontrot kemudian Terdakwa pecah menjadi 4 (empat) plastik klip berisikan Kristal putih dan sudah terjual sebanyak 2 (dua) plastik klip bening berisikan Kristal warna putih, sedangkan sisanya masih belum laku terjual;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip bening berisikan Kristal warna putih, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dimana berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia atas nama Terdakwa GILANG EDDY SAPUTRA Bin EDDY HASUN No. PL67ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 14 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan sebagai berikut:

Kesimpulan : setelah dilakukan pengujian melalui laboratorium dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : (+) Positif Metamfetamina.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip bening berisikan Kristal warna putih merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua fakta yang terungkap di persidangan, menurut Majelis Hakim tidak ada yang memenuhi semua elemen dalam unsur kedua ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka dengan demikian dakwaan kesatu Penuntut Umum tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua dimana Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2023/PN Tjk



1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan di dalam dakwaan kesatu dan terbukti, maka Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan unsur setiap orang dari dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad. 2. Unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah terdiri dari elemen unsur yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan elemen unsur mana yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan tetapi dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostis, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Menimbang, bahwa sebelum menentukan suatu perbuatan itu dikategorikan sebagai perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum*, maka Majelis Hakim akan menyampaikan ketentuan perizinan menurut Undang-Undang RI (UU RI) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa ketentuan tentang perizinan dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meliputi:

1. Izin Khusus dan Surat Persetujuan Impor Narkotika;

Perihal izin khusus dan surat persetujuan impor, bahwa Menteri memberi izin 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai importir. Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat memberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara yang memiliki izin sebagai importir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan impor Narkotika. Importir harus memiliki Surat Persetujuan Impor dari Menteri untuk setiap kali melakukan impor Narkotika. Surat Persetujuan Impor Narkotika diberikan berdasarkan hasil audit Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap rencana kebutuhan dan realisasi produksi dan/atau penggunaan Narkotika. Surat Persetujuan Impor Narkotika Golongan I dalam jumlah sangat terbatas hanya dapat diberikan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Surat Persetujuan Impor tersebut disampaikan kepada pemerintah negara pengekspor. Pelaksanaan impor Narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengekspor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengekspor.

2. Izin Khusus dan Surat Persetujuan Ekspor Narkotika;

Bahwa Menteri memberikan izin kepada 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ekspor narkotika. Dalam keadaan tertentu Menteri dapat memberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara yang memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ekspor narkotika. Ekspor narkotika harus memiliki Surat Persetujuan Ekspor dari Menteri untuk setiap kali melakukan ekspor narkotika. Untuk memperoleh Surat Persetujuan Ekspor



Narkotika tersebut pemohon harus melampirkan surat persetujuan dari negara pengimpor. Pelaksanaan ekspor narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengimpor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara pengimpor.

3. Izin Produksi Narkotika;

Dalam hal produksi narkotika, Menteri memberikan izin khusus untuk memproduksi narkotika kepada Industri Farmasi tertentu yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Menteri melakukan pengendalian terhadap produksi narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan narkotika. Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan pengawasan terhadap bahan baku, proses produksi, dan hasil akhir dari produksi narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan narkotika. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin dan pengendalian tersebut diatur dengan Peraturan Menteri. Sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur dengan Peraturan Kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

4. Izin untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan Teknologi;

Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan produksi dan/atau penggunaan dalam produksi dengan jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diatur dengan Peraturan Menteri. Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan penggunaan narkotika diatur dengan Peraturan Menteri.



5. Izin Edar Narkotika;

Tahap selanjutnya yang paling urgen dan krusial adalah tahap peredaran narkotika. Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan peredaran narkotika dalam bentuk obat jadi diatur dengan Peraturan Menteri. Untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, narkotika dalam bentuk obat jadi harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran narkotika dalam bentuk obat jadi diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Narkotika Golongan II dan Golongan III yang berupa bahan baku, baik alami maupun sintetis, yang digunakan untuk produksi obat diatur dengan Peraturan Menteri dan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

6. Izin Khusus Penyaluran Narkotika;

Kegiatan pada tahap selanjutnya adalah tahap penyaluran narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tersebut wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri. Industri farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, dan rumah sakit. Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga ilmu pengetahuan. Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan pemerintah tertentu. Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar





farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, bahwa dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak ditemukan adanya pengertian dari memiliki, oleh karena itu maka Majelis Hakim akan mengambil pengertian memiliki dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang artinya mempunyai, dalam hal ini Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB di depan rumah di jalan Chairil Anwar Gang Mira Kel. Durian Payung Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Yonny Rizkodiansyah dan saksi Satria Andika beserta Anggota kepolisian lainnya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa berupa 2 (dua) plastik klip bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah handphone android dan 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Menimbang, bahwa terhadap barang yang ditemukan dari Terdakwa berupa 2 (dua) plastik klip bening berisikan kristal warna putih ditemukan masing-masing 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet warna coklat dikantong celana Terdakwa sebelah kanan sedangkan 1 (satu) plastik klip bening berisikan Kristal warna putih lainnya awalnya berada digenggaman tangan Terdakwa sebelah kanan kemudian pada saat pihak kepolisian akan menangkap Terdakwa terhadap 1 (satu) plastik klip bening berisikan Kristal warna putih yang berada digenggaman tangan Terdakwa tersebut Terdakwa jatuhkan tepat dibawah kaki Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah handphone android milik Terdakwa pegang dengan tangan sebelah kiri Terdakwa dan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip bening berisikan Kristal warna putih tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali, namun sebelum terjual tersangka sudah terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Plastik klip bening berisikan Kristal warna putih tersebut didapat Terdakwa dari saksi Muhammad Anhar Alias Sontrot dan Terdakwa membeli narkotika



jenis sabu dari saksi Muhammad Anhar Alias Sontrot sebanyak 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal putih seberat 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari saksi Muhammad Anhar Alias Sontrot pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Padjajaran Kel. Jagabaya II Kec. Way Halim, Kota Bandar Lampung dengan harga Rp950.000-, (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan baru Terdakwa membayar kepada saksi Muhammad Anhar Alias Sontrot senilai Rp200.000-, (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa sendiri sedangkan sisanya senilai Rp750.000-, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) akan Terdakwa bayarkan jika narkotika jenis sabu tersebut habis laku terjual, lalu 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal putih seberat 1 gram dari saksi Muhammad Anhar Alias Sontrot kemudian Terdakwa pecah menjadi 4 (empat) plastik klip berisikan Kristal putih dan sudah terjual sebanyak 2 (dua) plastik klip bening berisikan Kristal warna putih, sedangkan sisanya masih belum laku terjual;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip bening berisikan Kristal warna putih, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dimana berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia atas nama Terdakwa GILANG EDDY SAPUTRA Bin EDDY HASUN No. PL67ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 14 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan sebagai berikut:

Kesimpulan : setelah dilakukan pengujian melalui laboratorium dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : (+) Positif Metamfetamina.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip bening berisikan Kristal warna putih merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar. Bahwa Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal tersebut, selain dikenakan pidana penjara terhadap diri Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran kecil yang berisikan kristal warna putih dimana keberadaan barang bukti tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan 1 (satu) buah dompet warna coklat merupakan barang yang digunakan untuk menyimpan narkotika jenis sabu, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah hp android merupakan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat merupakan sarana Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, tetapi barang bukti-barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan sejenis;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gilang Eddy Saputra Bin Eddy Hasun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gilang Eddy Saputra Bin Eddy Hasun oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran kecil yang berisikan kristal warna putih;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah hp android;
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat;Dirampas untuk Negara;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2023/PN Tjk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami, Aria Verronica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H., Samsumar Hidayat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ela Boranda Kesuma, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Karlina Maimuri Karim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Aria Verronica, S.H., M.H.

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ela Boranda Kesuma, S.H., M.H.